BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pegiat hukum keluarga Islam di Banjarmasin yang terdiri dari beberapa Kecamatan diperoleh lima Informan yang terdiri dari Satu orang Kepala KUA yaitu Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Tiga Orang Pensiuanan Kepala KUA dan Satu Orang Pensiunan Kementrian Agama Kota Banjarmasin. Berikut ini Perspektif Pegiat hukum keluarga Islam di Banjarmasin tentang Surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri, yaitu sebagai berikut:

1. Informan I:

a. Identitas Informan:

Yuseran, Amuntai, 09 Desember 1963, Laki-laki, Jl. Pramuka Komp. DPRD TK I Rt. 19 Banjarmasin Timur, Pendidikan S1, Kepala KUA Banjarmasin Barat

b. Persepsi Kepala KUA

Perihal surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri yang mana di dalamnya memuat bahwa seorang suami tidak bisa menikah dengan

perempuan lain setelah terjadi talak raj'i dengan istri sebelumnya kecuali apabila habis masa 'iddah istrinya. Surat edaran ini menunjukkan bahwa seorang pria memiliki masa 'iddah seperti halnya dengan perempuan.

Ketika seorang suami bercerai atau mentalak istrinya di Pengadilan Agama kemudian mendapatkan akta cerai dari Pengadilan Agama yang bersangkutan, maka seorang suami tadi bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi maka pernikahan tersebut sah dimata agama dan juga pernikahan tersebut bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Di KUA tempat bekerja saya ini tidak menerapkan surat edaran tersebut. Ketika ada seseorang yang ingin menikah kami layani selagi rukun dan persyaratan-persyaratan nya terpenuhi, kita tidak bisa menghalangi seseorang untuk menikah apalagi kecuali tadi memang pernikahan tersebut tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa secara serta merta menerapkan surat edaran tersebut kepada masyarkat karena masyarakat sendiri tau bahwa seorang pria itu bisa langsung menikah dengan perempuan lain apabila telah terjadi perceraian berbeda dengan halnya perempuan yang memiliki masa tunggu atau 'iddah tentu masyarakat tidak terima akan hal ini, kemudian perihal pemberlakuan masa 'iddah bagi laki-laki tidak diatur dalam al-Quran, Hadis dan juga UU yang ada di Indonesia,

dan juga hal ini hanya diatur dalam bentuk surat edaran saja dalam artian hanya berbentuk himbauan saja.

Dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan untuk menjaga keselamatan atau keamanan. pernikahan yang dilakukan bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya memerintahkan pihak suami dengan istri yang terdahulu membuat surat perjanjian tidak akan kembali rujuk atau kembali lagi kemudian di tanda tangani di atas matrai jadi mereka terikat dengan surat perjanjian yang mereka buat itu.[1]

2. Informan II:

a. Identitas Informan

Zainal Arifin, Tabalong, 10 Oktober 1962, Laki-laki, Jl. Manggis Gg Sawo Rt. 32 Banjarmasiin Timur, Pendidikan S2, Pensiunan Kemenag Banjarmasin.

b. Persepsi Pensiunan Kemenag Banjarmasin

Mengenai surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri itu bagi seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, pihak suami masih memiliki kesempatan rujuk kepada istri yang ia talak tersebut selama masa idah istrinya itu belum habis. Dikhawatirkan ketika suami tadi menikah lagi dengan

[1]Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 Desember 2023, di Kantor Urususan Agama Banjarmasin Barat, Wawancara dilakukan pada Pukul 10:00 WITA dengan kondisi kantor sedikit ramai di dalam satu ruangan dengan Kepala KUA dan juga Staf-stafnya..

perempuan lain dalam masa idah istri yang ditalak tadi ia akan kembali lagi ke istri yang telah ditalak tadi maka ini akan menyebabkan terjadinya poligami di bawah tangan.

Dalam hal seorang laki-laki memang tidak memiliki masa idah dan ia memiliki hak untuk nikah lagi walaupun ia masih dalam status mantan suami dalam masa idah istrinya. Anggaplah mantan suami tadi ketika menikah dengan perempuan lain tidak akan rujuk dengan mantan istrinya yang masih ada hak suami untuk rujuk, akan tetapi perlu dilakukan suatu tindakan sebagai jaminan ia tidak akan rujuk dengan mantan istrinya itu bisa itu berbentuk surat pernyataan tidak akan kembali dengan mantan istrinya.

Untuk keberadaan surat edaran itu sah-sah saja dan hanya berlaku bagi orang yang mau menikah secara resmi bagi orang yang nikah nya tidak resmi maka tidak bisa dijangkau oleh surat edaran ini. Setiap KUA pasti mengikuti surat edaran itu karena KUA di bawah Kementerian Agama tapi tergantung KUA masing-masing lagi bagaimana menyikapinya. Sebenarnya surat edaran ini dibuat untuk membatasai gerak langkah laki-laki yang cerai dengan talak raj'i agar tidak terjadi poligami dibawah tangan. Dengan adannya surat edaran seperti ini sebenarnya melindungi hak-hak perempuan. Agar nantinya pihak perempuan tidak dirugikan.[2]

[2] Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 22 Februari 2023, di Rumah beliau di Jalan Manggis Gg Sawo RT 32, Wawancara dilakukan pada pagi hari pukul 09:00 WITA.

3. Informan III:

a. Identitas Informan

Nu'man, Kell Benteng Ulu, 06 Juni 1962, Jl. Mangga 3 Ujung Komp. Ar Rahim. Rt24/02 No 10 Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Pendidikan S2, Pensiunan Kepala KUA.

b. Persepsi Pensiunan Kepala KUA

Di dalam surat edaran tersebut disebutkan dalam point ketiga bahwa suami tidak boleh menikah sebelum masa idah istrinya habis, pada dasarnya laki-laki itu tidak memiliki masa idah yang memiliki masa idah itu hanya perempuan saja. Mengenai masa idah ini sudah sangat jelas sekali diatur di dalam al-Quran, Undang-Undang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengatur tentang masa idah istri saja. Seorang laki-laki memiliki masa idah dalam beberapa keadaan salah satu nya ketika ia beristri 4 orang istri ketika ia cerai dengan salah satu istrinya maka ia harus menunggu masa idah istrinya itu habis baru ia bisa menikah dengan perempuan lain jika ia menikah dalam masa idah istrinya tadi maka ia memiliki 5 orang istri tentu ini keluar dari ketentuan batas yang hanya boleh menikahi 4 orang istri saja.

Ketika seorang suami cerai dengan istrinya sah-sah saja apabila ia ingin langsung menikah dengan perempuan lain berbeda halnya dengan perempuan harus menunggu idahnya habis. Jadi

untuk surat edaran ini diberlakukannya seorang laki-laki baru bisa nikah lagi dengan perempuan lain bertujuan untuk menjaga atau menutup kemungkinan atau dikhawatirkan seorang suami yang bercerai dengan istrinya dengan talak raj'i setelah menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya tersebut ia kembali atau rujuk dengan istrinya yang dulu tentu ini akan terjadi poligami di bawah tangan yang nantinya bisa merugikan pihak istri.

Namun dengan demikian faktanya di lapangan, pasangan suami istri yang telah bercerai sangat sedikit yang rujuk untuk membangun rumah tangga kembali. Apalagi perceraian tersebut dibawa ke Pengadilan Agama, kemungkinan untuk mereka rujuk kembali itu sangat sedikit sekali.

Berdasarkan pengalaman saya untuk praktenya di lapangan kita berikan dulu surat edaran ini ke masyarakat yang ingin menikah, setelah dijelaskan namun pihak masyarakat tadi tetap ingin menikah maka kita minta pihak laki-laki tadi untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan kembali atau rujuk dengan istri yang dulu. Setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan barulah ia bisa melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain dan pernikahan nya tersebut bisa dicatatkan.[3]

[3]Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 20 Februari 2023, di rumah kediaman beliau di Jl. Mangga 3 Ujung Komp. Ar Rahim. Rt24/02 No 10 Kebun Bunga , Wawancara dilakukan pada malam hari sekitar pukul 20:45 WITA (setelah shalat Isya).

4. Informan IV:

a. Identitas Informan

As’ad, Sungai Tabuk 15 Juli 1957, Laki-laki, Jl. Manggis Gg. Delima Bo. 103 RT/RW 020/002, Banjarmasin Timur, Pendidikan DIII, Pensiunan Kepala KUA.

b. Persepsi Pensiunan Kepala KUA

Kalau melihat isi dari surat edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri sebenarnya maksud dan tujuannya itu bagus untuk mencegah terjadinya poligami di bawah tangan karena dengan begitu hak-hak perempuan tadi juga terlindungi, karena ketika talak raj’i suami istri tadi masih bisa untuk kembali dalam pernikahan mereka selama masih dalam masa idah. Kemudian dalam masa idah istri tadi suami nikah lagi dengan perempuan lain, dan laki-laki tadi juga bisa kembali dengan istri yang dulu, dengan kembalinya suami tadi dengan istri yang dulu maka ini terjadi poligami dibawah tangan. Seperti diketahui bahwa poligami itu bisa dilakukan harus dengan adanya surat izin dari Pengadilan Agama.

Dengan terjadinya poligami yang terselubung itu pihak istri yang dirujuk itu hak-hak nya tidak bisa dilindungi karena tidak ada bukti yang konkrit bahwa mereka masih menjalani rumah tangga

kembali. Tentu dengan tidak adanya bukti bahwa mereka masih menjalin hubungan suami istri apabila ada sengketa dalam keluarga tersebut pihak istri tidak bisa menuntutnya ke Pengadilan Agama.

Kemudian surat Edaran ini dikeluarkan bermaksud untuk memperkuat asas Hukum perkawinan yang dianut di Indonesia yaitu asas monogami sebagaimana hal ini telah tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain, perkawinan menganut asas monogami. Namun dengan demikian ketentuan ini hanya dalam bentuk surat edaran yang artinya hanya berupa himbauan maka dari itu tidak menutup kemungkinan setiap kepala KUA itu harus memiliki kebijakan sendiri menyesuaikan apa yang ada di lapangan. Kalau diterapkan secara serta merta seperti yang ada di dalam isi surat edaran tersebut pasti masyarakat tidak akan menerima karena mereka tahu laki-laki itu tidak punya idah dengan begitu bisa langsung menikah walaupun baru saja terjadi perceraian. Justru masyarakat akan melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatkan perkawinannya. Salah satu kebijakan yang bisa dibuat yaitu dengan pembuatan surat perjanjian tidak akan rujuk lagi dengan istri yang dulu.[4]

[4]Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 21 Februari 2023, di rumah kediaman beliau di Jl. Manggis Gg. Delima No. 103 RT/RW 020/002 , Wawancara dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21:00 WITA.

5. Informan V

a. Identitas Informan

M Arifin, Banjar, 02 Januari 1960, Laki-laki, Jl. Perona I Gg. Mayasari Rt. 16 Rw. 02 Kel.Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Pendidikan S1, Pensiunan Kepala KUA

b. Persepsi Pensiunan Kepala KUA

Sebenarnya pemaknaan dalam surat edaran itu bukan idah akan tetapi waktu tunggu untuk bisa menikah lagi dengan perempuan lain, berbeda halnya dengan idah yang dijelaskan dalam al-Quran yang secara kontekstual hanya diberlakukan untuk seorang wanita dengan tujuan agar memastikan bahwa rahim seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya tadi benar-benar kosong. Diberlakukan masa tunggu bagi laki-laki itu hanya untuk menghindarkan terjadinya poligami di bawah tangan karena di Indonesia menganut sistem perkawinan monogami maka dari itu dibuatlah surat edaran ini untuk melindungi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Kasus seperti ini pernah terjadi ketika para pihak melakukan perceraian di Pengadilan setelah akta cerai mereka keluar seorang suami tadi langsung menikah lagi dengan perempuan lain. setelah menikah lagi ternyata laki-laki tadi

kembali rujuk dengan istri yang dulu karena faktor tidak tega melihat anaknya tentu hal ini terjadi poligami terselubung.

Perlu pertimbangan kembali dalam penerapan surat edaran ini dalam masyarakat, karena masyarakat pada umumnya hanya tahu bahwa idah itu hanya ada untuk wanita bukan untuk pria, jarang terjadi kasus seperti ini dan pengaturannya hanya berupa surat edaran saja. Dengan begitu perlu dilakukan kebijakan agar tidak terkesan mempersulit masyarakat untuk melakukan perkawinan secara resmi.

Kalau terjadi perkawinan bekas suami dalam masa idah istrinya dengan perempuan lain ketika mendapat izin poligami dari Pengadilan. istri yang dahulu menjadi istri yang muda dan yang baru dinikahinya menjadi istri tua.[5]

MATRIK

No	Informan	Persepsi	Faktor Persepsi
1	H. M. Yuseran. HM	Kami tetap menikahkannya asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi karena seorang pria tidak ada idah baginya. Pada praktek pencatatan perniikahan di KUA untuk menjaga kehati-hatian bagi bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan	*Objek*, pemberlakuan masa idah bagi laki-laki tidak diatur dalam al-Quran, Hadis dan juga UU yang ada di Indonesia, dan juga hal ini hanya diatur dalam bentuk surat edaran saja dalam artian hanya berbentuk himbauan saja. *Situasi*, Kita tidak bisa secara serta merta

[5]Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 23 Februari 2023, di rumah kediaman beliau di Jl. Perona I Gg. Mayasari Rt. 16 Rw. 02 Kel.Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Wawancara dilakukan pada malam hari sekitar pukul 21:00 WITA.

		lain dalam masa idah istrinya itu meminta para pihak untuk membuat surat perjanjian tidak akan kembali rujuk dengan istrinya yang dulu.	menerapkan surat edaran tersebut kepada masyarkat karena masyarakat sendiri tau bahwa seorang pria itu bisa langsung menikah dengan perempuan lain.
2.	Zainal Arifin	Dalam hal seorang laki-laki memang tidak memiliki masa idah dan ia memiliki hak untuk nikah lagi walaupun ia masih dalam status mantan suami dalam masa idah istrinya. Sebenarnya surat edaran ini dibuat untuk membatasai gerak langkah laki-laki yang cerai dengan talak raj'i agar tidak terjadi poligami dibawah tangan.	*Objek*, Untuk keberadaan surat edaran itu sah-sah saja dan hanya berlaku bagi orang yang mau menikah secara resmi bagi orang yang nikah nya tidak resmi maka tidak bisa dijangkau oleh surat edaran ini. Setiap KUA pasti mengikuti surat edaran itu karena KUA di bawah Kementerian Agama tapi tergantung KUA masing-masing lagi bagaimana menyikapinya
3.	Nu'man	Ketika seorang suami cerai dengan istrinya sah-sah saja apabila ia ingin langsung menikah dengan perempuan lain berbeda halnya dengan perempuan harus menunggu idahnya habis.	*Pengalaman*, Untuk praktenya di lapangan kita berikan dulu surat edaran ini ke masyarakat yang ingin menikah, setelah dijelaskan namun pihak masyarakat tadi tetap ingin menikah maka kita minta pihak laki-laki tadi untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak akan kembali atau rujuk dengan istri yang dulu. *Situasi*, faktanya di lapangan, pasangan suami istri yang telah bercerai sangat sedikit yang rujuk untuk membangun rumah tangga kembali. Apalagi perceraian tersebut dibawah ke Pengadilan Agama, kemungkinan untuk mereka rujuk kembali itu sangat sedikit sekali.
4.	As'ad	Pernikahan bekas suami dalam masa idah istrinya	*Objek*, ketentuan ini hanya dalam bentuk surat edaran

		itu boleh dilakukan. walaupun tujuan dari surat edaran ini untuk menghindari poligami terselubung perlu pertimbangan kembali dalam penerapannya.	yang artinya hanya berupa himbauan maka dari itu tidak menutup kemungkinan setiap kepala KUA itu harus memiliki kebijakan sendiri menyesuaikan apa yang ada di lapangan. *Situasi*, Kalau diterapkan secara serta merta seperti yang ada di dalam isi surat edaran tersebut pasti masyarakat tidak akan menerima Justru masyarakat akan melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatkan perkawinannya
5.	M Arifin	Sebenarnya pemaknaan dalam surat edaran itu bukan idah akan tetapi waktu tunggu untuk bisa menikah lagi dengan perempuan lain. Diberlakukan masa tunggu bagi laki-laki itu hanya untuk menghindarkan terjadinya poligami di bawah tangan.	Perlu pertimbangan kembali dalam penerapan surat edaran ini dalam masyarakat, karena masyarakat pada umumnya hanya tahu bahwa idah itu hanya ada untuk wanita bukan untuk pria, jarang terjadi kasus seperti ini dan pengaturannya hanya berupa surat edaran saja

B. Analisis Data

1. Persepsi

Jika melihat identitas informan berdasarkan data yang diperoleh ada tiga kategori masyarakat yang dipilih dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Kepala KUA, kepala KUA sebagai pelaksana pencatatan perkawinan di kantor urusan agama tentu paham dalam menyikapi isi dari surat edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri. *Kedua*, pensiunan kepala KUA, mereka

memiliki pengalaman dalam pencatatan perkawinan, pernah menemui permasalahan seperti ini sebelum dikeluarkan surat edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri, dan juga paham dengan kondisi masyarakat, karena para masyarakat banyak konsultasi dengan para pensiunan sebelum datang ke KUA. Kemudian yang *ketiga,* pensiunan Kementerian Agama, paham betul dengan surat edaran tersebut ditujukan untuk KUA. Mengetahui latar belakang, sifat, dan konsekuensi dari surat edaran tersebut dalam mengatur ketertiban administrasi perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan informan. 5 informan berpersepsi mengenai surat edaran bahwa memang surat edaran tersebut memilik tujuan yang baik demi kemaslahatan masyarakat namun surat edaran tersebut tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di dalam masyarakat karena masyarakaat tidak akan bisa menerima hal itu. sebagaimana disebutkan dalam surat edaran tersebut dalam point 3 bahwa seorang suami tidak boleh menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya yang ditalak raj'i sampai menunggu habis masa 'iddah istrinya itu barulah seorang suami bisa menikah lagi dengan perempuan lain.

Jika dilihat dari point ke 3 dari surat edaran tersebut seorang suami memiliki masa idah sebagaiamana mestinya seorang perempuan, dalam masa idah tersebut seorang istri tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum masa idahnya itu habis. Tentu dengan pernyataan

yang demikian itu dalam surat edaran tersebut tidak bisa diterima di masyarakat karena mereka mengetahui kalau laki-laki itu tidak punya 'iddah setelah terjadi perceraian laki-laki bisa langsung menikah.

Namun di point ke 4 dalam surat edaran tersebut menjelaskan bahwa ketika dalam masa idah talak raj'i itu sang suami menikah lagi dengan perempuan lain kemudian setelah itu kembali lagi dengan istrinya yang dulu maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya poligami terselubung atau poligami di bawah tangan. Tentu dengan adanya tujuan di point 4 ini dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan bekas suami yang akan menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa 'iddah istrinya maka pihak KUA harus memiliki kebijakan agar surat edaran ini bisa terlaksana di dalam masyrakat dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Salah satu kebijakannya yaitu dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan seperti ini maka harus di buat yang namanya surat perjanjian atau surat pernyataan tidak kembali atau rujuk dengan istri sebelumnya dengan adanya surat perjanjian seperti ini pihak yang bersangkutan terikat dengan surat itu apabila mereka melanggarnya maka akan terkena pidana.

Penulis sependapat dengan apa yang telah diutarakan oleh informan bahwa memang benar surat edaran itu dikeluarkan demi mencegah terjadinya poligami di bawah tangan, namun dengan demikian perlu diperhatikan juga apakah dengan surat edaran seperti ini relevan atau bisa diterapkan di dalam masyarakat maka dengan begitu

perlu dilakukan suatu kebijakan yang senantiasa tidak mengabaikan maksud dan tujuan surat edaran tersebut.

Dari 5 informan yang telah peneliti wawancarai memiliki persepsi yang hampir sama, tentu dalam berpersepsi ini ada beberapa faktor penyebab sehingga para informan berpersepsi seperti itu. maka disini peneliti akan mencoba meanalisis beberapa faktor-faktor tersebut.

Memang benar adanya bahwa seorang laki-laki tidak memiliki masa 'iddah ketika terajdinya perceraian. Masa idah diberlakukan hanya pada seorang perempuan. Pada talak raj'i seorang suami masih bisa rujuk dengan istrinya selagi masa idah istrinya tersebut belum habis. Talak raj'i tidak langsung memutuskan hubungan perkawinan suami bisa kapan saja merujuk istrinya tersebut selagi masih dalam masa idah istrinya itu hal ini dijelaskan dalam Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 228.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحا

"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah".

Rujuk merupakan hak seorang suami, ketika seorang suami ingin merujuk istrinya maka ia tidak perlu meminta izin dari istrinya yang sudah ia talak dan juga tidak diwajibkan adanya wali. Untuk merujuk seorang istri yang telah ditalak, tidak diharuskan menghadirkan saksi, walaaupun dalam menghadirkan saksi itu sangat penting sebagai bentuk

kehati-hatian manakala sang istri mengingkari kalau dirinya sudah dirujuk oleh suaminya.[6]

Seperti diketahui dalam syariat Islam bahwa seorang laki-laki bisa merujuk istri yang telah ia talak raj'i tanpa harus meminta izin dari istrinya dan juga tidak memerlukan saksi, Ketika terjadi talak satu atau dua maka pihak suami bisa langsung menikah lagi dengan perempuan lain karena seorang laki-laki tidak memiliki idah berbeda halnya dengan perempuan ia harus menunggu idahnya habis baru bisa menikah lagi.

Dalam kitab Tafsir al-Qurthubi dijelaskan bahwa seorang wanita diwajibkan idah selama tiga kali *Quru'* untuk memastikan kekosongan rahimnya.

والمقصود من الأقراء الاستبراء بخلاف عدّة الوفاة التي هي عبادة[7]

"Tujuan dari penyelesaian tiga kali quru' bagi para istri yang diceraikan suaminya adalah untuk membebaskan rahimnya sedangkan idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, idah tersebut bagi mereka adalah ibadah".[8]

Maka dari itu mengapa seorang wanita tidak boleh menikah atau dinikahi oleh orang lain sebelum masa idahnya belum habis karena menunggu kepastian bahwa rahimnya itu memang benar-benar kosong dari suami sebelumnya. Sedangkan suami tidak ada idah baginya dan bisa langsung menikah lagi, namun jika kita lihat dalam kitab fikih

[7]Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthubi, , jilid 4, (Beirut: Al-Resalah, 2006), hlm. 35.

[8]Syaikh Imam al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 243-244.

klasik idah bagi laki-laki itu disebut sebagai mani' sayar'i (halangan secara syariat sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu sebagai berikut;

ليس على الرجل عدة بالمعنى اتلصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتجوز بزوجة أخرى، مالم يوجد مانع شرعي، كالتجوويمن لايحل له الجمع بين زوجته الأولى و بين قريبتها االمحارم، وتزوج امرأة خامسة في أثناء عدة المرأة الربعة التي فارقها تنقضي عدتها، ونكاح المطلقة ثلاثا قبل التحليل.[9]

"seorang laki-laki tidak mempunyai idah secara istilah, bagi seorang laki-laki boleh langsung menikah langsung setelah terjadinya perceraian, selama tidak ada penghalang secara syariat. Seperti nikah kawin dengan perempuan yang tidak boleh dipoligami antara istri pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, mengawini istri kelima dalam masa idah istri ke empat sampai selesai masa idahnya, dan menikahi perempuan yang ditalak tiga sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.

Dari penjelasan di atas memang jelas bahwa laki-laki itu bisa langsung menikah setelah terjadinya perceraian selagi pernikahan nya itu tidak ada halangan secara syariat. Jikalau dilihat dari al-Quran, kitab-kitab fikih klasik, Undang-Undang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam memang tidak ada dijelaskan mengenai pemberlakuan idah bagi seorang laki-laki hanya dijelaskan pemberlakuan masa idah bagi perempuan saja.

Namun Surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri memberlakukan idah bagi laki-laki namun hanya pada idah talak raj'I saja walaupun hal ini kelihatan menyimpang namun bukan berarti melanggar syariat serta menciptakan hukum Islam baru. Justru dengan adanya pemberlakuan idah bagi suami

[9]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adilatuhu*, Jilid 7, (Damaskus : Darul fiqr, 1980), h. 626

dalam surat edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri ini bertujuan untuk memberikan dorongan dalam penerapan hukum Islam yang mempertimbangkan dari segi *maslahah.* Dengan adanya surat edaran ini memberikan keadilan bagi perempuan dengan terlindungi hak-hak nya sebagai perempuan karena dengan surat edaran ini mencegah poligami di bawah tangan. Seperti kita ketahui bahwa mengenai pernikahan sudah diatur di dalam Undang-Undang bahwa pernikahan, cerai, dan rujuk yang tidak dilakukan menurut Undang-Undang maka perbuatan itu tidak diakui keabsahannya oleh Negara dengan begitu bagi pelakunya tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya poligami terselebung yang dimaksud dalam surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri ketika terjadi perceraian dengan istrinya seorang suami bisa langsung menikah lagi dengan orang lain, kemudian laki-laki tadi kembali lagi dengan istri sebelumnya karena istrinya masih dalam idah talak raj'i nya tentu ini menimbulkan permasalahan baru dalam hal pencatatan perkawinan.

2. Faktor-Faktor Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi setiap informan yang penulis wawancarai. Di antara faktor-faktor nya yaitu:

a. Faktor dalam Diri
b. Faktor Objek/Surat Edaran
c. Faktor Situasi

Dari beberapa faktor tersebut penulis akan menganalisis satu per satu. Berikut ini penulis akan jabarkan analisis terhadap faktor-faktor persepsi masyarakat Banjarmasin mengenai surat edaran ini:

a. Faktor Dalam Diri/Pengalaman

Alasan responden I karena memang masa idah itu hanya berlaku bagi seorang perempuan untuk memastikan kekosongan rahim nya dari suami sebelumnya. bagi laki-laki tidak ada pemberlakuan seperti perempuan sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran karena tidak sesuai dengan al-Quran maka surat edaran ini tidak perlu dipakai, kemudian sulit juga diterapkan di dalam masyarakat dan juga hanya sebatas surat edaran saja. Namun dengan demikian kami membuat kebijakan untuk menjaga keselamatan. Penulis setuju dengan persepsi respondem terhadap surat edaran tersebut memang surat edaran itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Quran maupun hadis walaupun demikian surat edaran tersebut memiliki maksud untuk memberikan kemaslahatan bagi umat muslim. Dengan pemberlakuan idah bagi laki-laki ini dapat memberikan keadilan, manfaat dan kepastian hukum baginya dan dapat menutup kemudharatan bagi kaum perempuan.

Alasan Responden III Karena Mengenai masa idah ini sudah sangat jelas sekali diatur di dalam al-Quran, Undang-Undang Perkawinan, dan juga Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengatur tentang masa idah istri saja, namun dengan adanya surat edaran ini menghilangkan kemudharatan bagi seorang perempuan. Memang benar idah itu hanya

ada untuk perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Q.S al-Baqarah/2: 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Jika dilihat dari ayat di atas idah bisa dipahami bahwa selain memastikan kekosongan rahim juga memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk memikirkan kembali hubungan mereka yang telah putus untuk diperbaiki dan bisa kembali membangun rumah tangga. Secara kontektualisasi dan maksud pada ayat diatas laki-laki tetap tidak bisa melakukan idah, hal ini disebabkan karena seoraang laki-laki tidak bisa melahirkan atau tidak mempunyai rahim yang menjadi maqasid diberlakukanya idah bagi perempuan.[10]

[10]Ahmad Ali Masyhuda, "Pengaplikasian Teori Double Movement Pada Hukum Iddah Untuk Laki-laki", *Hermeneutika*, no. 1, (2020), hlm. 24

Namun dengan seiring berkembangnya zaman, dalil diatas dinilai timapang gender, teknologi pun telah berkembang pesat. Jikalau pemberlakuan idah hanya sebatas untuk mengetahui kekosongan rahim maka hal itu dapat dimentahkan dengan adanya USG yang sekarang ini mampu melihat keadaan rahim seseorang.[11] Pemberlakuan masa idah bagi seorang laki-laki dalam Surat Edaran P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang pernikahan dalam masa iddah istri ini melihat fenomena yang ada di dalam masyarakat dengan berlandaskan keapada aspek *Maqashid Syariah.* Ketika terjadi perceraian dampaknya tidak hanya pada suami istri, akan tetapi juga berdampak pada keluarga dari kedua belah pihak yang akan berujung pada permusuhan, selain itu juga laki-laki yang setelah terjadi perceraian langsung menikah dengan perempuan lain tanpa menunggu idah istrrinya selesai sehingga hal ini dapat memberikan ruang gerak bagi laki-laki untuk melakukan poligami terselubung maka hal ini akan menimbulkan kemudharatan bagi perempuan. Dalam fikih hal ini sejalan dengan salah satu kaidahnya yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin"

[11]Rita Sumarni, *et al,* "Analisis Materi Konsep Syibhul Idah Pada Laki-laki Menurut Wahbah Zuhaili", *Attractive: Innovative Education Journal*, no. 1, (2022), hlm. 346

Dengan adanya surat edaran yang memberlakukan idah bagi laki-laki ini dapat meminimalisir kemudharatan setelah terjadinya perceraian.

Alasan responden V Pemaknaan dalam surat edaran itu bukan idah akan tetapi waktu tunggu untuk bisa menikah lagi dengan perempuan lain agar tidak terjadi poligami terselubung, berbeda halnya dengan idah yang dijelaskan dalam al-Quran yang secara kontekstual hanya diberlakukan untuk seorang wanita. perlu pertimbangan kembali dalam penerapan surat edaran ini dalam masyarakat, karena masyarakat pada umumnya hanya tahu bahwa idah itu hanya ada untuk wanita bukan untuk pria dan juga jarang terjadi kasus seperti ini pengaturannya hanya berupa surat edaran saja.

Dalam permasalahan idah ini memang telah diatur dalam syariat, namun dengan begitu kita harus bisa membedakan mana yang telah diatur dalam syariat dan juga mana yang termasuk fikih, karena fikih muncul dari pemahaman mujtahid terhadap nash itu sendiri. salah satunya yaitu penerapan masa tunggu bagi laki-laki dalam surat edaran ini yang menginginkan keadilan gender dan meminimalisir kemudharatan yang ada di dalamnya.

b. Faktor Objek/Surat Edaran

Alasan responden II Kemudian memang benar adanya bahwa pemberlakuan idah bagi laki-laki ini hanya dalam bentuk surat edaran

yakni hanya berupa himbauan saja. Sebgaimana kita ketahui di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur mengenai masa idah bagi laki-laki di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan sebagainya hanya mengatur tentang masa idah bagi perempuan saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayata 1 menyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri dari UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kab/Kota. Kemudian pada ayat 2 berbunyi Peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat 1 diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenaangan.[12]

Jika dilihat dari hierarki perundang-undangan surat edaran ini tidak ada aturan diatasnya yang mengatur mengenai masa idah bagi laki-laki tentu hal ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[13]

[12]Undang-Undang No 12 Tahun 2011, *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,* Pasal 8, ayat 1 dan 2.

[13]Cholida Anum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, No. 2, (2020), hlm. 142-145

Dengan demikiam Surat Edaran mengenai pernikahan dalam masa idah istri tetap diakui keberadaanya oleh Undang-Undang namun bukan peraturan perundang-undangan karena tidak memuat norma yang sesuai dengan syarat peraturan.

Alasan responden II Untuk keberadaan surat edaran itu sah-sah saja dan hanya berlaku bagi orang yang mau menikah secara resmi bagi orang yang nikah nya tidak resmi maka tidak bisa dijangkau oleh surat edaran ini. Penulis setuju dengan pendapan informan, memang benar bahwa surat edaran ini ruang lingkupnya hanya sebatas pernikahan dilakukan secara resmi di KUA, begitu juga dengan rujuk antara suami dan istri yang memang secara resmi harus dilakukan di hadapan PPN apabila rujuk seseorang tidak dilakukan secara resmi maka rujuk mereka tidak pernah dianggap telah melakukan rujuk dimata hukum. Mengenai prosedur rujuk telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164-168.[14]

Alasan Responden V karena pemberlakuannya hanya Suarat Edaran saja. Surat edaran kedudukannya hanya sebagai surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan di dalam isinya tidak merubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang dihantarkannya, peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-

[14]Mariani, "Pengaturan Rujuk di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura", *Journal Of Islamic and Lawa Studies*, no. 1, (2021), hlm. 6-8

undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi *(asas lex superior derogate legi inferiori).*[15]

Jika kita lihat perundang-undangan yang ada di atasnya tidak ada yang mengatur mengenai idah bagi laki-laki tentu surat edaaran ini cacat atau tidak sejalan dengan aturan yang leih tinggi.

Diberlakukannya masa tunggu bagi laki-laki ini karena untuk menyesuaikan dengan asas monogami yang dianut oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya poligami liar atau tidak sesuai dengan prosedur perkawinan poligami yang ada di Indonesia walaupun dalam hukum Islam pernikahannya tersebut sah.

c. Faktor Situasi

Dalam penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berdaya guna (utulity) bagi masyarakat, namun disisi lain masyarakat berharap mendapatkan penegakan hukum yang adil. Walapun dengan demikian apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil. Begitu juga sebaliknya yang dianggap adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat.[16] Jika kita lihat Surat Edaran tentang pernikahan dalam masa idah istri ini memang secara filosofis memberikan keadilan namun pada penerapannya di

[15]Garry Fischer Silitongan, *Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perudndang-Undangan,* http://www.djkn.kemenkeu.go.id (8 Februari 2023).

[16]Abd. Rahman dan Heriyanto, "Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum*, no. 1, (2021), hlm. 13

lapangan masyarakat tidak bisa menerima dengan adanya peraturan seperti ini karena itu perlu dibuat kebijakan tersendiri untuk menanggapi surat edaran tersebut.

Alasan responden II Sebenarnya kita tidak bisa melarang orang untuk menikah dibawah tangan walapun dibuat aturan sedemikian rupa tetap saja peluang untuk melakukan pernikahan di bawah tangan selalu ada.

Secara logika ketika mantan suaminya menikah lagi dengan perempuan lain dalam masa idahnya apakah ada perempuan yang mau diajak untuk rujuk kembali tentu kebanyakan perempuan menolak hal itu. jikalau ada perempuan yang mau berarti ia menanggung sendiri akibatnya karena rujuknya itu dianggap tidak ada dimata hukum positif Indonesia walaupun memang rujuk yang ia lakukan itu sah secara syariat Islam.

Alasan responden IV karena memang benar surat edaran ini memiliki tujuan untuk menghidarkan kemudharatan. Kalau diterapkan secara serta merta, seperti yang ada di dalam isi surat edaran tersebut pasti masyarakat tidak akan menerima karena mereka tahu laki-laki itu tidak punya idah dengan begitu bisa langsung menikah walaupun baru saja terjadi perceraian. Justru masyarakat akan melakukan perkawinan di bawah tangan atau tidak dicatatkan perkawinannya. Penulis setuju dengan persepsi informan karena memang surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan namun dengan begitu perlu juga

dipertimbangkan kembali dalam penerapannya di kalangan masyarakat karena ketika kita memberlakukan idah bagi laki-laki tentu hal ini dibantah oleh masyarakat karena memang idah itu hanya ada pada perempuan dengan diterapkan seperti itu pasti masyarakat merasa dipersulit untuk melakukan perkawinan.

Dengan demikian pasti mereka memilih melakukan perkawinan di bawah tangan dengan begitu maksud dari surat edaran tadi untuk mendatangkan kemaslahatan justru peraturan pencatatan perkawinan yang telah dibuat terabaikan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"menolak kerusakan harus di dahulukan daripada mendata ngkan kemaslahatan"[17]

Jika melihat dari kaidah diatas maka apabila ketika diberlakukan idah bagi laki-laki lebih besar kemudharatannya maka dalam penerapannya perlu dipertimbangkan lagi. Membuat kebijakan untuk menanggapi surat edaran ini salah satu jalan tengah yang bisa dilakukan agar kemudharatan dan juga kemaslahatan bisa dicapai secara bersamaan yaitu dengan membuat surat pernyataaa tidak akan rujuk dengan istri yang dulu.

[17]Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV: Amanah, 2019), hlm. 84